

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam menangani permasalahan dalam pelaksanaan penyitaan dan pengembalian barang sitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 46 KUHAP. Penegakan prosedur penyitaan secara ketat dan sah sesuai undang-undang, penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap tindakan penyitaan, penyusunan aturan pelaksana yang mengatur secara rinci batas waktu dan mekanisme pengembalian barang, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya sesuai prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, prosedur pengembalian harus disederhanakan dan transparan agar pemilik barang tidak dirugikan secara hukum maupun ekonomi. Edukasi berkelanjutan kepada penyidik dan aparat penegak hukum lainnya juga merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa mereka memahami dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten, maka penegakan hukum dalam penyitaan dan pengembalian barang sitaan dapat berlangsung secara adil, tertib, dan menghormati hak-hak warga negara.

B. Saran

1. Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pasal 46 KUHAP

Pemerintah melalui lembaga yang berwenang, seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan Mahkamah Agung, perlu menyusun dan menerbitkan pedoman teknis yang rinci mengenai prosedur pengembalian benda sitaan. Pedoman ini harus mencakup tahapan, batas waktu, pihak yang berwenang, serta hak-hak pihak yang terlibat, agar mekanisme pengembalian berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

2. Revisi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 46 KUHAP dengan menambahkan ketentuan operasional yang lebih jelas, atau menyusun peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme pengembalian benda sitaan secara komprehensif. Harmonisasi antara KUHAP dan peraturan teknis lembaga penegak hukum juga penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum.

3. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Diperlukan sistem pengawasan internal maupun eksternal yang kuat dalam pelaksanaan penyitaan dan pengembalian benda sitaan, termasuk pemberian sanksi tegas terhadap penyimpangan prosedur. Mekanisme pengaduan masyarakat juga harus diperkuat agar korban penyalahgunaan wewenang dapat memperoleh keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bambang Purnomo, 1984, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia : (Bab IV) Penegakan Hukum*, Amarta Buku Yogyakarta, hlm 74.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Hasibuan, E. S., & SH M. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Japansen Sinaga, S.H, (2024). *Kebijakan Non Penal untuk Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. umsu press.
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Margono R, & Arief, 2024, *Reformulasi Pidana Tambahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi*. MEKAR CIPTA LESTARI Publisher.
- R. Atang Ranoemihardja, 1976, *Hukum Acara Pidana : Penyitaan alat-alat bukti*, TARSITO, Bandung, hlm 88-89
- Sulistiyowati, 2020, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan: Penegakan Hukum*, Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, hlm 1
- Sianipar, F. A. 2024, *Dasar Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Kejahatan*. PENERBIT VC.EUREKAMEDIA AKSARA
- Sudikno Mertokusumo, S.H, (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (edisi REVISI)*

Skripsi :

- Agustinus Muslim Santoso, 2020, *Tinjauan Mengenai Penyitaan Kapal Stena Impero Milik Inggris Oleh Iran Berdasarkan Hukum Internasional*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Alhimny Raehan, 2024, *Penyitaan Terhadap Aset Kripto Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Skripsi, Universitas Jambi, Fakultas Hukum.
- Tedi Handiaka, 2018, *Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polresta Padang (Studi di Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang)*, Skripsi Doctoral dissertation, Universitas Andalas.

Jurnal :

- Kolompoy, M. (2016). *Penegakan hukum tindak pidana dalam kegiatan penyelenggaraan pasar modal di indonesia. Lex Privatum*, 4(2).
- Moho, H, 2019, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Purba, I. G., & Suwito, S. 2021, *Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Terhadap Harta Kekayaan Tersangka Dalam Perkara Korupsi Yang Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Normatif*, 1(1), 56-63.
- Panggabean, S. T. T. (2016). *FUNGSI ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT KAITANNYA DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU* (Doctoral dissertation, UNPAS).
- Syarif. M, Sunarmi. S, & Yunara. E, 2023, *Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan. Locus Journal of Academic Literature Review*, 757-768.
- Sagala, F. H. N. (2023). *PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Medan)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 39 Jo. Pasal 46 Tentang Penyitaan.
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 Angka 16

Internet :

- Ibid*, Pengertian Dan Ruang Lingkup Penyitaan,
https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream_pdf&fid=6190&bid=8190,
 diakses 29 oktober 2024

- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, hlm. 1,
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses 04 novemeber 2024

LAMPIRAN